



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang memuat daftar urutan dan prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 61).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 180/2496/HKM tanggal 29 Oktober 2021 Perihal Penyampaian Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.
  2. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini menjadi pedoman dan prioritas dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena alasan :
1. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam.
  2. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain.
  3. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah.
  4. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 10 Januari 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



MAHRUP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Nomor : 1 Tahun 2022  
Tanggal : 10 Januari 2022  
Tentang : Program Pembentukan Peraturan Daerah  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun  
2022

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2021.	Badan Keuangan Daerah	Baru
2	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022.	Badan Keuangan Daerah	Baru
3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023	Badan Keuangan Daerah	Baru
4	Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Baru
5	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.	Badan Keuangan Daerah	Baru
6	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.	Badan Keuangan Daerah	Baru
7	Penyelenggaraan Pondok Pesantren.	Inisiatif DPRD	Baru
8	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan	Inisiatif DPRD	Baru

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

  
MAHRUP